



BUPATI TRENGGALEK

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
dan

BUPATI TRENGGALEK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda, adalah Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Trenggalek.
7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah Satpol PP Kabupaten Trenggalek.
8. Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, yang selanjutnya disebut Satpol PP Kecamatan, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
10. Seksi adalah Seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, yang selanjutnya disebut Kasatpol PP Kecamatan, adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan di wilayah Kabupaten Trenggalek.
13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, kecamatan, dan kelurahan, serta Lembaga lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.
15. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur.
16. Perlindungan masyarakat, yang selanjutnya disebut Linmas, adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek.

19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Perda ini dibentuk Satpol PP.

(2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Satpol PP tipe B.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

(1) Satpol PP merupakan bagian Perangkat Daerah di bidang penegakan Perda, Peraturan Bupati, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasatpol PP yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Satpol PP bertugas menegakkan Perda, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP berfungsi:
 - a. menyusun program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas;
 - b. melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
 - c. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
 - d. melaksanakan kebijakan Linmas;
 - e. melaksanakan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Bupati serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Perda dan Peraturan Bupati; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
 - a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
 - b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu *Very Very Important Person* (VVIP) termasuk pejabat negara dan tamu negara;
 - c. melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati;
- e. membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
- f. melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Wewenang
Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang:

- a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
- b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Linmas;
- d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan
- e. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban
Pasal 7

- (1) Polisi Pamong Praja berhak atas sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja dapat diberi tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib:

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
- e. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung

mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri dari:
 - a. Kasatpol PP;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah;
 - d. Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Linmas;
 - e. Seksi Sarana Prasarana dan Pengembangan Kapasitas; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pada Kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
- (2) Unit Pelaksana Satpol PP pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kasatpol PP Kecamatan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan.
- (3) Kasatpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kasatpol PP.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi Satpol PP diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

ESELON

Pasal 13

- (1) Kasatpol PP merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah:

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. berijazah paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang setingkat;
- c. tinggi badan paling rendah 160 cm (seratus enam puluh sentimeter) untuk laki-laki dan 155 cm (seratus lima puluh lima sentimeter) untuk perempuan;
- d. berusia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Pemerintah; dan
- f. lulus pendidikan dan pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 15

Polisi Pamong Praja diberhentikan karena:

- a. alih tugas;
- b. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja;
- c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap; dan/atau

- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Polisi Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Kasatpol PP diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah berkonsultasi kepada Gubernur dengan pertimbangan Kasatpol PP Provinsi.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pejabat struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan diangkat dari pejabat fungsional dan/atau pejabat di lingkungan Satpol PP.

BAB VIII

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Polisi Pamong Praja wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis operasional Satpol PP.

- (2) Bupati menyampaikan laporan kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
TATA KERJA
Pasal 20

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horizontal.
- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Satpol PP bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap unsur pimpinan pada Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB XI
KERJA SAMA DAN KOORDINASI
Pasal 21

- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya dapat meminta bantuan dan/atau bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertindak selaku koordinator operasi lapangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling

menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarkhi dan kode etik birokrasi.

BAB XII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas Satpol PP sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kasatpol PP.
- (4) Jumlah jabatan fungsional Polisi Pamong Praja didasarkan atas kebutuhan dalam rangka melaksanakan tugas menegakkan Perda dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Linmas.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Pejabat pada Satpol PP masih tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Trenggalek sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULdYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 25 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

ttd

ALI MUSTOFA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 4 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. UMUM

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja menjadikan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dirasakan tidak lagi relevan. Tugas Linmas merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, dengan demikian fungsi Linmas yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa, politik dan Linmas menjadi fungsi Satpol PP.

Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010

tentang Satuan Polisi Pamong Praja beserta peraturan pelaksanaannya, maka disusunlah Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Pertanggungjawaban Kepala Satuan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Satuan merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah. Secara struktural Kepala Satuan berada langsung di bawah Bupati.

Pasal 4

Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah termasuk penyelenggaraan Linmas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Huruf d

Tugas Linmas merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi Linmas yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan Linmas menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "aparatur lainnya" adalah aparat pengawas fungsional.

Huruf f

Cukup Jelas.

Huruf g

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan "tindakan penertiban nonyustisial" atau tindakan pembinaan adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan cara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menindak" adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan penyelidikan" adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan Peraturan Bupati antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan administrasi" adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat tegoran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas lain” adalah pakaian dinas dan perlengkapan operasional lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan “norma sosial lainnya” adalah adat atau kebiasaan yang diakui sebagai aturan/etika yang mengikat secara moral kepada masyarakat setempat.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “membantu menyelesaikan perselisihan” adalah upaya pencegahan agar perselisihan antara warga masyarakat tersebut tidak menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah tindak pidana diluar yang diatur dalam Perda.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan pada Kecamatan dibentuk Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pembentukan Satpol PP pada tingkat Kecamatan sebagai Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten, untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta penegakan Perda dan Peraturan Bupati, Kasatpol

PP pada Kecamatan secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam arti Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum secara otomatis menjabat sebagai Kasatpol PP Kecamatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan bagi pegawai yang telah berkarir di lingkungan Satpol PP yang memenuhi syarat kepangkatan.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pengetahuan dan pengalaman di bidang Pamong Praja.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas

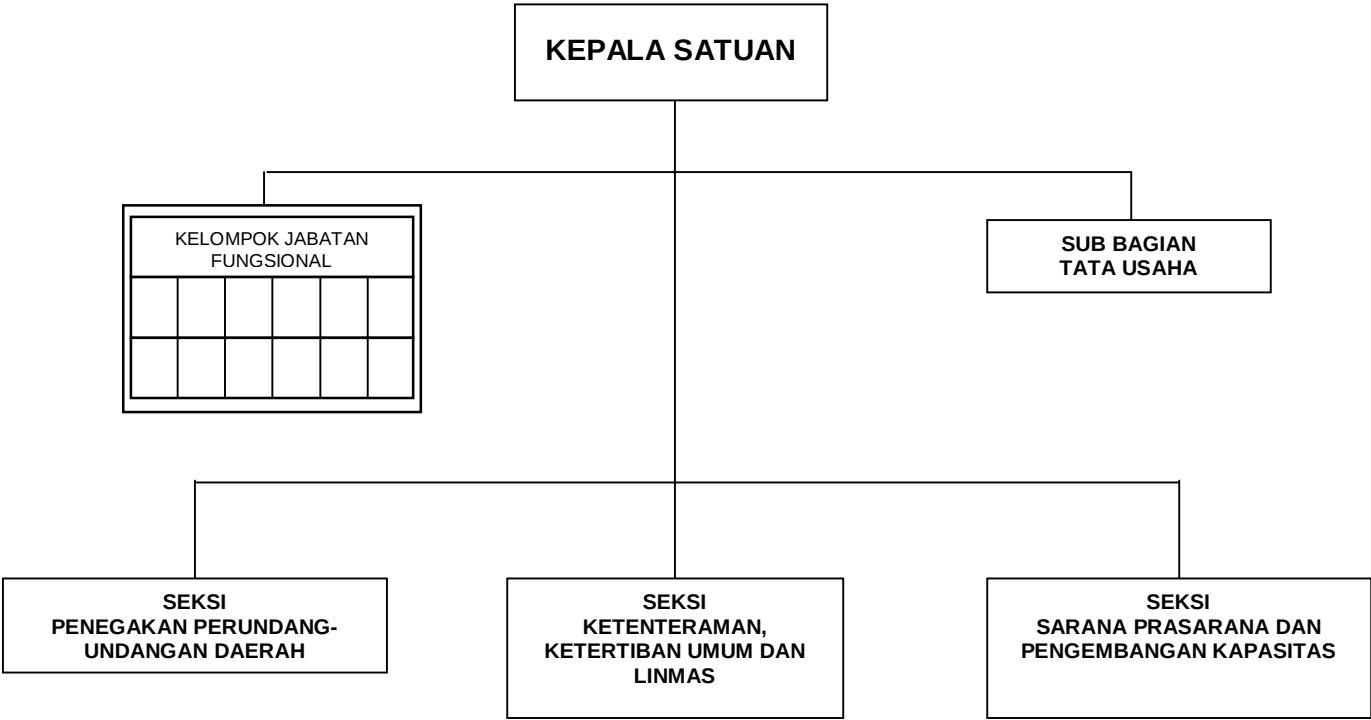
Pasal 25

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 30

SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA



Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

BUPATI TRENGGALEK,

ttd
MULYADI WR

ANIK SUWARNI